



KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA**

NOMOR : 415.4 / 16 / KB/BKS / 2013
NOMOR : 997 / Unwar/PD-15/2013

TENTANG

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

ada hari ini selasa tanggal tujuh belas bulan september tahun dua ribu tiga belas bertempat di Denpasar , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, S.E.,M.Si : Wali Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr.I MADE SUKARASA, S.E.,M.S : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri kedalam Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR KESEPAKATAN

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, mengamanatkan Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Daerah

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua



6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 6); Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Denpasar Kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 39);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 30);



Pasal 2
TUJUAN

- (1) Melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan secara langsung turut serta mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa.
- (2) Mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang Pendidikan Magister (S2) Ilmu hukum

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Program Kerjasama meliputi :

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Bentuk Penelitian;
- (2) Pendidikan pada Masyarakat;
- (3) Pelayanan pada Masyarakat;
- (4) Pembinaan Wilayah Terpadu / Desa Binaan;
- (5) Kuliah Kerja Nyata / Magang;
- (6) Penerapan Teknologi Tepat Guna; dan
- (7) Pelaksanaan Kaji Tindak (Action Research)
- (8) Peningkatan kapasiatas sumber daya aparatur penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila Pelaksanaan Kesepakatan Bersama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan / atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 5
SUMBER PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan , sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua



Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Universitas Warmadewa Denpasar pada hari, tanggal, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan Hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. I MADE SUKARASA, S.E., M.S.



IDA BAGUS DEWI HARMAWIJAYA MANTRA, S.E., M.Si